



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya paket reformasi birokrasi dibidang keuangan negara serta untuk menciptakan *Good Governance* maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan negara;
- b. bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. bahwa sebagai instansi penyelenggara pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Mamasa wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara terintegrasi ke dalam kegiatan dan tindakan pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa sehingga diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan, misi dan visi Pemerintah;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Tindak Pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan Peraturan Bupati Mamasa Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Mamasa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
14. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 3.a Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
15. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 5.a Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA TINDAK PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) RTP merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Fungsi Pemerintah Kabupaten Mamasa sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mamasa yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- (2) Bagi pimpinan dan juga para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mamasa.
- (3) sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

- (1) Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan pelaksanaan tugas Fungsi Pemerintah Kabupaten Mamasa.
- (2) Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.
- (3) Menjadi dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP.

BAB IV
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kepala Daerah dengan jajarannya/Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang sudah diselenggarakan.

Pasal 5

Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. Rencana tindak dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

BAB V

GAMBARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 6

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

Sistem Pengendalian Intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.
- (3) Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek

kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

- (1) Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- (2) Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- (3) Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- (4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 10

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas fondasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari :

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Pemantauan Pengendalian Intern.

Paragraf 1
Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika.
- 2) Komitmen terhadap kompetensi.
- 3) Kepemimpinan yang kondusif.
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif.
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Paragraf 2
Penilaian Resiko

Pasal 12

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi

terhadap pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko (yang meliputi identifikasi dan analisis risiko) serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- b. Mempersingkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pasal 13

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas :

- a. Penetapan tujuan organisasi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu;
- b. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- c. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Paragraf 3

Kegiatan Pengendalian

Pasal 14

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi

risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Pasal 15

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Pasal 16

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

Paragraf 4

Informasi dan Komunikasi

Pasal 17

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta

berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Paragraf 5

Pemantauan Pengendalian Intern

Pasal 18

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pasal 19

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Pasal 20

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 21

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Mamasa, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut :

- a. Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas Fungsi.

- b. Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam dan kegiatan pelaksanaan tugas Fungsi.
- c. Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.

BAB VI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pasal 22

Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2018 meliputi Sasaran pada tingkat instansi, sebagaimana penjabaran dari Tujuan, Misi dan Visi Pembangunan Mamasa Tahun 2013-2018 seperti yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mamasa Tahun 2013-2018 yaitu : “Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri Dalam Kehidupan Yang Berkeadilan, Demokratis Dan Sejahtera”.

Pasal 23

Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut melingkupi seluruh tahapan proses manajemen yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan dalam rangka keberhasilan pencapaian Visi Misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 24

Dari sisi tingkatan manajemen, Rencana Tindak Pengendalian Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2018 akan menjadi tanggung jawab tingkatan manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen bawah pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Bagian Kesatu
Pernyataan Misi dan Tujuan

Pasal 25

Terdapat 6 (enam) Misi dalam RPJMD Kabupaten Mamasa Tahun 2013-2018 dengan 6 (enam) Tujuan. Misi adalah tujuan dasar dari sebuah organisasi sedangkan tujuan merupakan bagian dari misi dan merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut. Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun oleh Tim Satgas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Mamasa menitikberatkan pada Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamasa.

Pasal 26

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ini supaya lebih terstruktur dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, maka pengelompokan risiko menurut misi yang dikompilasikan dari masing tujuan-tujuan. Mulai Tahun 2018, Rencana Tindak Pengendalian yang disusun Pemerintah Kabupaten Mamasa diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka pencapaian Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan;
- b. Menumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif;
- c. Menyelenggarakan/menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, merata dan berkualitas;
- d. Membangun infrastruktur yang memadai dan mendukung kegiatan perekonomian;
- e. Mewujudkan Mamasa sebagai Daerah Tujuan Wisata (Tourism Destination); dan
- f. Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Prima melalui Penerapan Good Governance dan Clean Government.

Bagian Kedua
Penilaian Risiko

Pasal 27

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Pasal 28

Proses Penilaian Risiko RTP Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Melakukan Pemetaan Risiko Organisasi Perangkat Daerah terkait masing-masing misi dan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Mamasa 2013-2018;
- b. Melaksanakan *Desk* bersama masing-masing OPD terkait Pemetaan Risiko dan menyiapkan Kegiatan Pengendalian Risiko yang tepat untuk menangani risiko; dan
- c. Menyusun Profil Risiko sesuai dengan masing-masing Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mamasa.

Pasal 29

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* dan *Desk* Finalisasi Risiko telah ditetapkan Risiko dan Kegiatan Pengendalian Risiko masing-masing OPD.

Pasal 30

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas/kegiatan pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Pemerintah Kabupaten Mamasa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dokumen RTP ini akan menjadi dokumen hidup yang senantiasa akan disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi untuk perbaikan SPIP secara berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal, 10 Oktober 2018

BUPATI MAMASA

Ttd.

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 10 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd.

FRANS